

Regulasi Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu Dikritik



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,26/03/2024

Duga Ada Oknum, Sapto: Sulitnya Minta Ampun untuk Mendapatkan

SAMARINDA – Beasiswa Kaltim yang terus dianggarkan Pemerintah Provinsi tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan Rp500 miliar. Sementara pada 2024, hanya Rp200 miliar. Penurunan bantuan biaya pendidikan hingga 60 persen itu jadi perhatian banyak pihak. Kritik dari masyarakat pun mengalir, khususnya pada era pemerintahan yang dijabat Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur.

Merespon hal ini, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan, merosotnya anggaran beasiswa memang cukup memprihatinkan di tengah naiknya APBD Kaltim sebesar Rp20 triliun. Namun, dia mengingatkan publik jika kebijakan tersebut bukan dari dirinya. Sebab, saat menjabat Pj Gubernur Kaltim awal Oktober 2023, semua perencanaan anggaran pada 2024 telah rampung. “Saya tidak bisa ikut campur dalam keputusan tersebut. Karena ketika saya masuk tanggal 4 Oktober 2023, semua penganggaran sudah selesai,” kata Akmal membela diri.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menuturkan, anggaran disahkan memang sebelum Gubernur Kaltim Isran Noor Purnatugas. Jadi, memang tidak ada hubungan penganggaran penurunan beasiswa tersebut,” terangnya.

Dia berharap, jangan sampai masyarakat digiring terhadap sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh orang lain sehingga tidak menimbulkan fitnah. “Saya tidak membela si A dan si B, tapi saya meluruskan agar masyarakat tahu. Bahwa dalam anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBD, tapi terdapat semua komponen. Termasuk gaji, infrastruktur, pengembangan SDM, dan yang lain-lain. Nah kenapa bisa turun

(beasiswa) tanya kepada Pemprov Kaltim dalam hal ini, Dinas Pendidikan, kenapa kok bisa turun ada apa?" pintanya.

Politikus Golkar itu mengaku banyak menampung keluhan soal sulitnya akses masyarakat terhadap beasiswa itu sendiri. Dia menduga banyak oknum memanfaatkan beasiswa tersebut. "Jujur saya ini selaku wakil rakyat, kami banyak menerima keluhan warga yang meminta tolong ke saya untuk sampaikan. Karena beberapa kali mencoba mengurus tapi belum pernah dapat. Padahal dia termasuk orang yang kurang mampu, jadi saya agak juga miris," sesalnya.

Sapto mengatakan, regulasi penerima beasiswa kurang mampu perlu dipertegas. Kategori seperti apa atau yang bagaimana yang berhak menerima. "Kalau untuk yang prestasi sudah oke. Dan kalau sekarang yang tidak mampu ini apa? Wadahnya di mana? Dan itu pun kalau ada wadah, sulitnya minta ampun untuk mendapatkan itu. Saya minta perlu ada perbaikan regulasinya ke depan seperti apa. Kita akan rapatkan secara rapat komite nanti," tegasnya.

Dewan, sambung dia, juga bakal mempertanyakan tentang penurunan anggaran beasiswa. "Jumlahnya dan realisasinya seperti apa? Yang jelas saya tidak tahu secara spesifik bagaimana, ke mana, penyaluran seperti apa? Karena beasiswa itu melanjutkan program dari beberapa generasi. Pak Awang (Awang Faroek Ishak, Gubernur Kaltim 2008-2018) dulu kan Kaltim Cemerlang. Dan saat ini namanya Kaltim Tuntas. Dan itu tetap harus dianggarkan dan memang hak untuk rakyat Kaltim," ungkapinya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Jasniansyah menuturkan, ada empat kategori beasiswa yang siap dirilis Pemprov Kaltim tahun ini. Dari beasiswa kerja sama, beasiswa tuntas, stimulan mahasiswa, hingga stimulan pelajar. "Ini juga menjadi bagian dari pemerataan pendidikan di masyarakat Kaltim," ucapnya dalam pembukaan pendaftaran Beasiswa Kaltim awal Maret lalu.

Lebih lanjut dijelaskan Kepala Badan Pengelola Beasiswa Kaltim (BP-BKT) Iman Hidayat. Gelontoran dana Rp200,5 miliar yang disiapkan sebagai Beasiswa Kaltim 2024 ditarget dapat terdistribusi ke 31.044 penerima. "Dengan rincian, penerima beasiswa kerja sama 250 orang, beasiswa tuntas sebanyak 3.467 orang, beasiswa stimulan untuk 6.852 mahasiswa, dan beasiswa stimulan untuk 20.475 pelajar," ulasnya. Sosialisasi terkait syarat dan petunjuk teknis mengajukan beasiswa ini sudah ditempuh BP-BKT ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim, beberapa waktu lalu. Namun, yang paling penting, sambung dia, penerima hanya untuk warga Kaltim. Dalam proses verifikasi para pendaftar nantinya, pihaknya bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengidentifikasi nomor induk kependudukan para pendaftar.

Ada dua jadwal pendaftaran yang dibuka, untuk kategori siswa yang mendaftar lewat sekolahnya masing-masing pendaftaran dibuka sepanjang 5 Maret hingga 20 April

2024. Sementara untuk mahasiswa dengan mengakses laman yang ada dimulai 20 Maret. “Pendaftaran untuk mahasiswa dibuka sepanjang 20 Maret-30 April 2024,” tuturnya. Untuk beasiswa stimulan, selain jalur prestasi akademik dan non-akademik, ada stimulan khusus yang bisa dialokasikan untuk keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, pelajar di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar/3T, anak/cucu veteran, penghafal Al-Qur’an, hingga pertimbangan khusus.

“Ada juga untuk beasiswa stimulan bagi anak korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga),” sebutnya. Untuk stimulan yang ditujukan ke korban KDRT, BP-BKT bakal memberikan beasiswa tersebut sepanjang ada verifikasi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak. “Lewat data instansi tersebut, bisa kami proses tapi penerima tetap harus melengkapi berkas persyaratan,” lanjutnya.

Dalam lima tahun terakhir, program beasiswa ini sudah memberi dampak yang baik dalam mendorong kompetisi akademik seperti peningkatan bertahap standar indeks prestasi kumulatif mahasiswa penerima. Di sisi lain, program ini juga tengah difokuskan untuk peningkatan akreditasi perguruan tinggi di Kaltim, khususnya dalam meningkatkan jumlah dosen dan pengajar berstrata tiga (S-3) atau doktor. “Saat ini belum ada universitas di Kaltim yang memiliki akreditasi A. Alasannya karena masih minim pengajar bergelar S-3. Sejak 2022 sudah kita prioritas pengalokasian beasiswanya,” tutupnya. (riz/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, Regulasi Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu Dikritik, 26/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.